



**PUTUSAN**  
Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noval Dimen als Wing Saputra als Wings als Wingsah als Adi als Agam Rizaldy
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/14 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sinai VI No. 24 Rt. 003 Rw. 015 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua Kota Tangerang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Noval Dimen als Wing Saputra als Wings als Wingsah als Adi als Agam Rizaldy ditangkap tanggal 15 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL DIMEN ALS WING SAPUTRA ALS WINGS ALS WINGSAH ALS ADI ALS AGAM RIZALDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVAL DIMEN ALS WING SAPUTRA ALS WINGS ALS WINGSAH ALS ADI ALS AGAM RIZALDY berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 buah tas ransel merek Adidas warna biru hitam;
  2. 1 buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA ;
  3. 1 unit handphone merek Redmi 9A
  4. 1 pasang sepatu NIKE warna putih merah;
  5. 1 lembar celana Levis warna biru;
  6. 1 lembar baju kaos merek Lacoste;
  7. 1 buah KTP Agam Rizaldy  
Dirampas untuk dimusnahkan
  8. 1 lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil Sdri. Tengku Nurzahara dari PT Bareleng Mobilindo Utama kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik seharga Rp. 143.000.000,-
  9. 1 lembar bukti kas / bank masuk penjualan 1 unit mobil dari PT. Bareleng Mobilindo Utama Batam kendaraan BP 1690 HF merek Toyota Type Innova G AT warna Hitam Metalik seharga Rp. 138.000.000,-
  10. 1 buah kunci mobil cadangan Innova BP 1690 HF
  11. 1 bundel BPKB Asli No. L -03557720 An. RITA kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 lembar STNK Asli An. RITA BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova  
G AT warna hitam metalik

13.1 lembar TBP KP Asli An. RITA Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota  
Type Innova G AT warna hitam metalik

14.1 lembar foto copy KTP An. RITA

15.1 lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Asli An.  
RITA Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna  
hitam metalik

16.1 lembar kwitansi Asli bermatrai 6000, pembelian BP 1690 HF Merek  
Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik

17.1 lembar Faktur faktur kendaraan bermotor No. 3051541 yang  
dikeluarkan Toyota tanggal 05 Maret 2015

18.1 lembar sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor NIK  
20150203181 Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G  
AT warna hitam metalik

19.1 lembar Surat Jual Beli Mobil dengan identitas kendaraan BP 1690  
HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik

20.1 unit mobil dengan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT  
Warna Hitam Metalik, beserta kunci mobil

Dikembalikan kepada Saksi Tengku Nurzahra

21. Uang tunai Rp. 5.000.000,-

22. Uang tunai Rp. 1.584.000

Dirampas untuk negara

23. 1 buah USB Flasdisc rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada  
pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji  
tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman  
yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan  
Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap  
pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum,  
Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa NOVAL DIMEN ALS WING SAPUTRA ALS WINGS ALS WINGSAH ALS ADI ALS AGAM RIZALDY pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa melihat iklan dijual mobil Kijang Innova BP 1690 HF warna hitam tahun 2015 yang dipasang oleh Saksi Tengku Nurzahra di OLX, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota-Kota Batam dengan tujuan mengecek kondisi mobil yang akan dijual oleh Saksi Tengku Nurzahra, dan setelah melihat kondisi mobil milik Saksi Tengku Nurzahra kemudian saksi pulang kerumah, dan saksi beberapa kali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon untuk nego masalah harga mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon dan melakukan penawaran terhadap mobil yang hendak dijual, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra bersama sama dengan Saksi Siska, lalu Terdakwa menanyakan surat surat kelengkapan mobil tersebut kepada Saksi Tengku Nurzahra, yang kemudian Saksi Nurzahra menyerahkan surat surat kelengkapan mobil tersebut (STNK, BPKB, kunci cadangan DLL) yang dimasukkan kedalam amplop besar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak mobil untuk dilakukan tes drive, yang kemudian Saksi Tengku Nurzahra menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa mobil milik Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengku Nurzahra beserta surat surat kepemilikan mobil tersebut ke Show Room Mitsubishi untuk menjual mobil milik Saksi Tengku Nurzahra, dimana sebelumnya Terdakwa telah meminta tolong pihak ketiga menjual mobil dengan alasan akan membeli mobil Pajero di Show Room Mitsubishi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tengku Nurzahra mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NOVAL DIMEN ALS WING SAPUTRA ALS WINGS ALS WINGSAH ALS ADI ALS AGAM RIZALDY pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa melihat iklan dijual mobil Kijang Innova BP 1690 HF warna hitam tahun 2015 yang dipasang oleh Saksi Tengku Nurzahra di OLX, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota-Kota Batam dengan tujuan mengecek kondisi mobil yang akan dijual oleh Saksi Tengku Nurzahra dan berpura pura berminat membeli mobil Saksi Tengku Nurzahra, dan setelah melihat kondisi mobil milik Saksi Tengku Nurzahra kemudian saksi pulang kerumah, dan saksi beberapa kali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon untuk nego masalah harga mobil tersebut ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon dan melakukan penawaran terhadap mobil yang hendak dijual, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra bersama sama dengan Saksi Siska, dan untuk meyakinkan Saksi Tengku Nurzahra bahwa Terdakwa berminat membeli mobil milik Saksi Tengku Nurzahra Terdakwa menanyakan surat surat kelengkapan mobil tersebut kepada Saksi Tengku Nurzahra, dan olah karena Saksi Nurzahra yakin bahwa Terdakwa akan membeli mobil miliknya lalu Saksi Nurzahra menyerahkan surat surat kelengkapan mobil tersebut (STNK, BPKB, kunci cadangan DLL) yang dimasukkan kedalam amplop besar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak mobil berpura pura akan melakukan tes drive, yang kemudian Saksi Tengku Nurzahra menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa mobil milik Saksi Tengku Nurzahra beserta surat surat kepemilikan mobil tersebut ke Show Room Mitsubishi untuk menjual mobil milik Saksi Tengku Nurzahra, dimana sebelumnya Terdakwa telah meminta tolong pihak ketiga menjualkan mobil dengan alasan akan membeli mobil Pajero di Show Room Mitsubishi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tengku Nurzahra mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tengku Nurzahara Als Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota-Kota Batam;
  - Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 September 2022 Saksi menyuruh anak Saksi untuk memposting iklan menjual mobil Kijang Innova BP 1690

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HF warna hitam tahun 2015 yang dipasang di OLX. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan mobil tersebut, dan pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan tujuan mengecek kondisi mobil yang akan Saksi jual dan berpura-pura berminat membeli mobil Saksi, dan setelah melihat kondisi mobil milik Saksi kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi melalui telepon untuk nego masalah harga mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui telepon dan melakukan penawaran terhadap mobil yang hendak dijual, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi bersama-sama dengan Sdr. SISKHA dengan mengendarai mobil innova reboun;

- Bahwa Terdakwa menanyakan surat-surat kelengkapan mobil yang kemudian Saksi menyerahkan surat-surat kelengkapan mobil tersebut dan Terdakwa meminta untuk tert drive. Oleh karena Terdakwa meninggalkan mobil innova reboun dirumah Saksi sehingga Saksi mengizinkan Terdakwa melakukan test drive, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang kembali kerumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Dariansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa Yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR yang merupakan ibu mertua Saksi;
- Bahwa Sebelumnya pada tanggal 15 September 2022 saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR menyuruh anaknya yaitu Sdr. SYARIFAH SHAKILA untuk memposting iklan menjual mobil Kijang Innova BP 1690 HF warna hitam tahun 2015 yang dipasang di OLX. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR menanyakan mobil tersebut, dan pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa mendatangi rumah saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR dengan tujuan mengecek

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi mobil yang akan saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR jual dan berpura-pura berminat membeli mobil saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR, dan setelah melihat kondisi mobil milik saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan Terdakwa beberapa kali menghubungi saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR melalui telepon untuk nego masalah harga mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR melalui telepon dan melakukan penawaran terhadap mobil yang hendak dijual, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR bersama-sama dengan Sdr. SISKI dengan mengendarai mobil innova reboun;

- Bahwa Terdakwa menanyakan surat-surat kelengkapan mobil yang kemudian saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR menyerahkan surat-surat kelengkapan mobil tersebut dan Terdakwa meminta untuk tert drive. Oleh karena Terdakwa meninggalkan mobil innova reboun dirumah saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR sehingga saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR mengizinkan Terdakwa melakukan test drive, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang kembali kerumah saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahin Suprianto Als Ahen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa meminta bantuan untuk menjual mobil yang diakui oleh Saksi adalah miliknya. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Kijang Innova BP 1690 HF warna hitam tahun 2015, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Jamaludin menuju ke Dealer Mitsubishi Sei Panas. Kemudian Terdakwa menjumpai karyawan Dealer Mitsubishi dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi bersama dengan Sdr. Jamaludin di Dealer tersebut dengan alasan akan ada meeting dengan klien;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran mobil tersebut, Terdakwa menggunakan rekening milik Saksi dikarenakan Terdakwa beralasan rekening miliknya dipegang oleh istrinya. Kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Jamaludin menarik uang dari rekening miliknya dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa melihat iklan dijual mobil Kijang Innova BP 1690 HF warna hitam tahun 2015 yang dipasang oleh saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR di OLX, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota- Kota Batam dengan tujuan mengecek kondisi mobil yang akan dijual oleh saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR dan berpura-pura berminat membeli mobil saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR, dan setelah melihat kondisi mobil milik saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan Terdakwa beberapa kali menghubungi saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR melalui telepon untuk nego masalah harga mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR melalui telepon dan melakukan penawaran terhadap mobil yang hendak dijual, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR bersama sama dengan Sdr. Siska, dengan menggunakan kendaraan mobil Innova Reboun dan untuk meyakinkan saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR bahwa Terdakwa berminat membeli mobil milik saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR Terdakwa menanyakan surat-surat kelengkapan mobil tersebut kepada saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR, dan oleh karena saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR yakin bahwa Terdakwa akan membeli mobil miliknya lalu saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR menyerahkan surat-surat kelengkapan mobil tersebut (STNK, BPKB, kunci cadangan DLL) yang dimasukkan kedalam amplop besar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak mobil berpura-pura akan melakukan test drive, yang kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa mobil milik saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR beserta surat-surat kepemilikan mobil tersebut ke Show Room Mitsubishi untuk menjual mobil milik S saksi TENGKU NURZAHARA Als NUR, dimana sebelumnya Terdakwa telah meminta tolong pihak ketiga menjualkan mobil dengan alasan akan membeli mobil Pajero di Show Room Mitsubishi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah tas ransel merek Adidas warna biru hitam;
2. 1 buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA ;
3. 1 unit handphone merek Redmi 9A
4. 1 pasang sepatu NIKE warna putih merah;
5. 1 lembar celana Levis warna biru;
6. 1 lembar baju kaos merek Lacoste;
7. 1 buah KTP Agam Rizaldy
8. 1 lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil Sdri. Tengku Nurzahara dari PT Barelang Mobilindo Utama kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik seharga Rp. 143.000.000,-
9. 1 lembar bukti kas / bank masuk penjualan 1 unit mobil dari PT. Barelang Mobilindo Utama Batam kendaraan BP 1690 HF merek Toyota Type Innova G AT warna Hitam Metalik seharga Rp. 138.000.000,-
10. 1 buah kunci mobil cadangan Innova BP 1690 HF
11. 1 bundel BPKB Asli No. L -03557720 An. RITA kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
12. 1 lembar STNK Asli An. RITA BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
13. 1 lembar TBPKP Asli An. RITA Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
14. 1 lembar foto copy KTP An. RITA
15. 1 lembbarHasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Asli An. RITA Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik



16. 1 lembar kwitansi Asli bermatrai 6000, pembelian BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
17. 1 lembar Faktur faktur kendaraan bermotor No. 3051541 yang dikeluarkan Toyoota tanggal 05 Maret 2015
18. 1 lembar sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor NIK 20150203181 Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
19. 1 lembar Surat Jual Beli Mobil dengan identitas kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
20. 1 unit mobil dengan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT Warna Hitam Metalik, beserta kunci mobil
21. Uang tunai Rp. 5.000.000,-
22. Uang tunai Rp. 1.584.000
23. 1 buah USB Flasdisc rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa melihat iklan dijual mobil Kijang Innova BP 1690 HF warna hitam tahun 2015 yang dipasang oleh Saksi Tengku Nurzahra di OLX, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota-Kota Batam dengan tujuan mengecek kondisi mobil yang akan dijual oleh Saksi Tengku Nurzahra, dan setelah melihat kondisi mobil milik Saksi Tengku Nurzahra kemudian saksi pulang kerumah, dan saksi beberapa kali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon untuk nego masalah harga mobil tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon dan melakukan penawaran terhadap mobil yang hendak dijual, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra bersama sama dengan Saksi Siska, lalu Terdakwa menanyakan surat surat kelengkapan mobil tersebut kepada Saksi Tengku Nurzahra, yang kemudian Saksi Nurzahra menyerahkan surat surat kelengkapan mobil tersebut (STNK, BPKB, kunci cadangan DLL) yang dimasukkan kedalam amplop besar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak mobil untuk dilakukan tes drive, yang kemudian Saksi Tengku Nurzahra menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa



mobil milik Saksi Tengku Nurzahra beserta surat surat kepemilikan mobil tersebut ke Show Room Mitsubishi untuk menjual mobil milik Saksi Tengku Nurzahra, dimana sebelumnya Terdakwa telah meminta tolong pihak ketiga menjualkan mobil dengan alasan akan membeli mobil Pajero di Show Room Mitsubishi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tengku Nurzahra mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa disini adalah Terdakwa Noval Dimen als Wing Saputra als Wings als Wingsah als Adi als Agam Rizaldy sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan pertambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara a quo, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan si pelaku pidana atau menguntungkan orang lain, untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah, apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa melihat iklan dijual mobil Kijang Innova BP 1690 HF warna hitam tahun 2015 yang dipasang oleh Saksi Tengku Nurzahra di OLX, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota-Kota Batam dengan tujuan mengecek kondisi mobil yang akan dijual oleh Saksi Tengku Nurzahra, dan setelah melihat kondisi mobil milik Saksi Tengku Nurzahra kemudian saksi pulang kerumah, dan saksi beberapa kali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon untuk nego masalah harga mobil tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon dan melakukan penawaran terhadap mobil yang hendak dijual, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra bersama sama dengan Saksi Siska, lalu Terdakwa menanyakan surat surat kelengkapan mobil tersebut kepada Saksi Tengku Nurzahra, yang kemudian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Nurzahra menyerahkan surat surat kelengkapan mobil tersebut (STNK, BPKB, kunci cadangan DLL) yang dimasukkan kedalam amplop besar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak mobil untuk dilakukan tes drive, yang kemudian Saksi Tengku Nurzahra menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa mobil milik Saksi Tengku Nurzahra beserta surat surat kepemilikan mobil tersebut ke Show Room Mitsubishi untuk menjual mobil milik Saksi Tengku Nurzahra, dimana sebelumnya Terdakwa telah meminta tolong pihak ketiga menjualkan mobil dengan alasan akan membeli mobil Pajero di Show Room Mitsubishi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tengku Nurzahra mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menguasai mobil milik saksi Saksi Tengku Nurzahra, sehingga Saksi Tengku Nurzahra mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri atau suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa melihat iklan dijual mobil Kijang Innova BP 1690 HF warna hitam tahun 2015 yang dipasang oleh Saksi Tengku Nurzahra di OLX, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra di Komplek Palazzo Garden Blok C No. 113, Kec. Batam Kota-Kota Batam dengan tujuan mengecek kondisi mobil yang akan dijual oleh Saksi Tengku Nurzahra, dan setelah melihat kondisi mobil milik Saksi Tengku Nurzahra kemudian saksi pulang kerumah, dan saksi beberapa kali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon untuk nego masalah harga mobil tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Tengku Nurzahra melalui telepon dan melakukan penawaran terhadap mobil yang hendak dijual, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tengku Nurzahra bersama sama dengan Saksi Siska, lalu Terdakwa menanyakan surat surat kelengkapan mobil tersebut kepada Saksi Tengku Nurzahra, yang kemudian Saksi Nurzahra menyerahkan surat surat kelengkapan mobil tersebut (STNK, BPKB, kunci cadangan DLL) yang dimasukkan kedalam amplop besar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak mobil untuk dilakukan tes drive, yang kemudian Saksi Tengku Nurzahra menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa mobil milik Saksi Tengku Nurzahra beserta surat surat kepemilikan mobil tersebut ke Show Room Mitsubishi untuk menjual mobil milik Saksi Tengku Nurzahra, dimana sebelumnya Terdakwa telah meminta tolong pihak ketiga menjualkan mobil dengan alasan akan membeli mobil Pajero di Show Room Mitsubishi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tengku Nurzahra mengalami kerugian sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan Saksi Tengku Nurzahra agar mau memberikan barang kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta kunci kontak mobil untuk dilakukan tes drive namun nyatanya Terdakwa membawa mobil tersebut kabur beserta surat-suratnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim menilai adanya tipu muslihat yang Terdakwa lakukan tersebut agar Saksi korban tertarik untuk menyerahkan barangnyanya kepada Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 buah tas ransel merek Adidas warna biru hitam;
2. 1 buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA ;
3. 1 unit handphone merek Redmi 9A
4. 1 pasang sepatu NIKE warna putih merah;
5. 1 lembar celana Levis warna biru;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 lembar baju kaos merek Lacoste;
7. 1 buah KTP Agam Rizaldy

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

8. 1 lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil Sdri. Tengku Nurzahara dari PT Bareleng Mobilindo Utama kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik seharga Rp. 143.000.000,-
9. 1 lembar bukti kas / bank masuk penjualan 1 unit mobil dari PT. Bareleng Mobilindo Utama Batam kendaraan BP 1690 HF merek Toyota Type Innova G AT warna Hitam Metalik seharga Rp. 138.000.000,-
10. 1 buah kunci mobil cadangan Innova BP 1690 HF
11. 1 bundel BPKB Asli No. L -03557720 An. RITA kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
12. 1 lembar STNK Asli An. RITA BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
13. 1 lembar TBPKP Asli An. RITA Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
14. 1 lembar foto copy KTP An. RITA
15. 1 lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Asli An. RITA Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
16. 1 lembar kwitansi Asli bermatrai 6000, pembelian BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
17. 1 lembar Faktur faktur kendaraan bermotor No. 3051541 yang dikeluarkan Toyota tanggal 05 Maret 2015
18. 1 lembar sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor NIK 20150203181 Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
19. 1 lembar Surat Jual Beli Mobil dengan identitas kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
20. 1 unit mobil dengan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT Warna Hitam Metalik, beserta kunci mobil

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah jelas kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi Tengku Nurzahra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 5.000.000,- dan Uang tunai Rp. 1.584.000, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah USB Flasdisc rekaman CCTV, karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa Noval Dimen als Wing Saputra als Wings als Wingsah als Adi als Agam Rizaldy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 buah tas ransel merek Adidas warna biru hitam;
  2. 1 buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 unit handphone merek Redmi 9A
  4. 1 pasang sepatu NIKE warna putih merah;
  5. 1 lembar celana Levis warna biru;
  6. 1 lembar baju kaos merek Lacoste;
  7. 1 buah KTP Agam Rizaldy
- Dimusnahkan
8. 1 lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil Sdri. Tengku Nurzahara dari PT Bareleng Mobilindo Utama kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik seharga Rp. 143.000.000,-
  9. 1 lembar bukti kas / bank masuk penjualan 1 unit mobil dari PT. Bareleng Mobilindo Utama Batam kendaraan BP 1690 HF merek Toyota Type Innova G AT warna Hitam Metalik seharga Rp. 138.000.000,-
  10. 1 buah kunci mobil cadangan Innova BP 1690 HF
  11. 1 bundel BPKB Asli No. L -03557720 An. RITA kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
  12. 1 lembar STNK Asli An. RITA BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
  13. 1 lembar TBPKP Asli An. RITA Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
  14. 1 lembar foto copy KTP An. RITA
  15. 1 lembbarHasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Asli An. RITA Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
  16. 1 lembar kwitansi Asli bermatrai 6000, pembelian BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
  17. 1 lembar Faktur faktur kendaraan bermotor No. 3051541 yang dikeluarkan Toyoota tanggal 05 Maret 2015
  18. 1 lembar sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor NIK 20150203181 Kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
  19. 1 lembar Surat Jual Beli Mobil dengan identitas kendaraan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT warna hitam metalik
  20. 1 unit mobil dengan BP 1690 HF Merek Toyota Type Innova G AT Warna Hitam Metalik, beserta kunci mobil
- Dikembalikan kepada Saksi Tengku Nurzahra

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Uang tunai Rp. 5.000.000,-
22. Uang tunai Rp. 1.584.000
- Dirampas untuk negara
23. 1 buah USB Flasdisc rekaman CCTV
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H., M.H. dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 774/Pid.B/2022/PN Btm